



KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PENYADAPAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Abdul Tayib

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : abdultayib60@gmail.com

Sumarni

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: sumarni@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menggunakan alat penyadapan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menjawab rumusan masalah penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji/ menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyadapan KPK diberikan kewenangan khusus berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Namun sebelum dilakukannya penyadapan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas yang mana untuk mendapat izin tersebut harus dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, hal tersebut merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sebelumnya tidak perlu mendapat izin tersebut. Hal itu tentunya dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang sehingga memberikan penguatan dalam HAM dan menjaga akuntabilitas dalam menyadap. Secara terperinci pengaturan tentang penyadapan dimaksud diatur dalam Pasal 12 B, 12 C, dan Pasal 12 D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: *Penyadapan, Tindak Pidana Korupsi.*

A. Latar Belakang

Mencuatnya perdebatan mengenai *interception of communication* atau yang lebih dikenal dengan penyadapan komunikasi, semakin hangat akhir-akhir ini. Hal ini seiring dengan dipergunakannya mekanisme ini oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap berbagai kejahatan, terutama kejahatan yang memiliki sifat terorganisir dan transnasional. Perdebatan tentang penyadapan semakin menguat diawali dengan

diundangkannya UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Diskursus untuk melakukan penataan kembali kesimpangsiuran hukum penyadapan sendiri menjadi kian menguat, setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas perkara pengujian Pasal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasca-itu, publik mulai kian sering membicarakan tentang perlunya pengaturan tentang penyadapan yang rigid. Penyadapan oleh aparat penegak hukum atau institusi resmi negara tetap menjadi kontroversial, karena dianggap sebagai invasi atas hak-hak privasi warga negara, yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi.

Namun penyadapan juga sangat berguna sebagai salah satu metode penyidikan dalam pengungkapan kasus-kasus pidana. Penyadapan merupakan alternative jitu dalam investigasi criminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini, penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan dianggap efektif. Pendeknya, cukup banyak kasus-kasus kejahatan berat dapat dibawa ke meja hijau berkat hasil penyadapan. Tanpa instrumen penyadapan, tidaklah mungkin Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mendeteksi pelaku tindak pidana korupsi dan sekaligus mendakwanya di Pengadilan. Tanpa penyadapan sulit kiranya bagi Detasemen Khusus 88 mengungkap berbagai kasus terorisme, demikian pula bagi Badan Narkotika Nasional dalam kasus narkotika psikotropika.

Penyadapan sebagai alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan juga memiliki kecenderungan yang berbahaya bagi hak asasi manusia, bila berada pada hukum yang tidak tepat (karena lemahnya pengaturan) dan tangan yang salah (akibat tiadanya kontrol). Penyadapan rentan disalahgunakan, lebih-lebih bila aturan hukum yang melandasinya tidak sesuai dengan HAM dan semrawut pengaturannya. Lebih-lebih terdapat juga kecenderungan dari aparat penegak hukum, untuk menjadikan penyadapan sebagai alat bukti utama, dalam memberantas kejahatan, tanpa berupaya untuk terlebih dahulu menggunakan instrumen lain sebagai pembuktian pada perkara-perkara pidana.

Kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh sebagian pihak dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena dengan adanya penyadapan tersebut orang merasa dizalimi dan diganggu kehidupan privasinya. Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena adanya kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut secara normatif sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Sehingga tidak pula bertentangan dengan Konvensi HAM Internasional.

Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya disebut KPK) dalam mengungkap kasus korupsi didukung oleh hasil penyadapan. Penyadapan adalah merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dalam upaya pengungkapan kasus dan sebagai dasar menetapkan langkah penyelidikan berikutnya. Rekaman hasil penyadapan terbukti sangat efektif untuk dapat memperoleh alat bukti menurut KUHAP sehingga mampu mengungkap adanya tindak pidana korupsi. Penyadapan ini oleh sebagian pihak dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum, bahkan justru dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena orang merasa dizalimi dengan adanya penyadapan KPK tersebut. Pemerintah berupaya untuk membuat RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Pelaksanaan Penyadapan KPK sebagai upaya agar kewenangan penyadapan KPK tersebut tidak dianggap melanggar hukum dan hak asasi manusia.

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan

adalah “Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat public, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi”.

Penyadapan sebagai bentuk pelanggaran hak privasi yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sering menjadi perdebatan, yang implikasinya pengaturan yang mengamankan tata cara penyadapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 31 ayat (4) UU ITE dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, sehingga pengaturan mengenai kewenangan, substansi, maupun prosedurnya seharusnya diatur dalam Undang-Undang untuk menjamin perlindungan individu sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pengaturan kewenangan penyadapan oleh penegak hukum dalam tindak pidana korupsi mengatur prosedur penyadapan masih diatur dalam peraturan internal yaitu berbentuk *Standart Operation Procedure (SOP)*, pengaturan dalam bentuk SOP ini prosedurnya hanya terbatas dimiliki internal KPK dan masih terlalu kabur serta bersifat rahasia bagi publik bila dibandingkan dengan pengaturan mengenai prosedur kewenangan penyadapan dalam tindak pidana terorisme, narkoba, dan psicotropika yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing. Namun, pengaturan tata cara penyadapan oleh penegakan hukum yang diatur dalam SOP KPK, Peraturan Kapolri, maupun dalam Permenkominfo tersebut tetap berlaku sepanjang belum dicabut oleh yang membuat atau oleh peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, karena penyadapan berkaitan dengan perampasan hak privasi, maka seharusnya kewenangan penyadapan tersebut keabsahannya harus jelas dari sisi wewenang, substansi, maupun prosedurnya juga harus diatur secara jelas pula.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas permasalahan yang hendak dikaji lebih lanjut yakni bagaimanakah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menggunakan alat penyadapan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan yang disebut sebagai *authority*, diartikan sebagai hak untuk bertindak dan mengeluarkan perintah dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat umum atau lembaga negara untuk meminta kepatuhan orang atau organ negara pada perintah yang dikeluarkan secara sah dalam ruang lingkup tugas publiknya (*public duties*).¹

¹*Black's Law Dictionary*, 1990, Sixth Edition, St. Paul Minn. West Publishing Co.

Kewenangan itu dikatakan merupakan wujud nyata dari kekuasaan, sebagai kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku semua adressatnya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.² Oleh karenanya juga benar bahwa kewenangan merupakan wujud nyata dari kekuasaan. Dengan mengacu pada sumber kekuasaan negara yang berkaitan dengan ajaran kedaulatan yang dianut dalam UUD 1945, maka sumber kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga negara di Indonesia adalah derivat dari kesadaran kolektif bangsa mengenai Kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dalam faham kedaulatan hukum, sekaligus faham kedaulatan rakyat.³

Mengacu kepada perbedaan lembaga negara sebagai organ konstitusi yang memperoleh wewenangnya dari UUD 1945 dan yang bukan, sangat penting untuk diingat bahwa sumber kewenangan tersebut merupakan tolak ukur atau ukuran untuk menentukan corak lembaga negara yang menyangkut kewenangnya. Suatu lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945 dengan kewenangan pokok disebut dalam konstitusi, tetapi diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Apakah hal pengaturan demikian dalam undang-undang menyebabkan sumber kewenangan secara langsung lembaga negara tersebut dari undang-undang atau dari UUD.

Satu wewenang yang dilimpahkan pada lembaga negara selalu mempunyai kaitan dengan hukum, yang dapat berwujud Undang-Undang Dasar, Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah tugas, fungsi dan wewenang sering dipakai secara *interchangeable* atau saling dipertukarkan, sehingga kadang-kadang menjadi tidak jelas artinya. Harjono mengemukakan bahwa fungsi mempunyai makna yang lebih luas daripada tugas. Tugas katanya, lebih tepat digunakan untuk menyebut aktivitas-aktivitas yang diperlukan agar fungsi terlaksana. Fungsi memerlukan banyak aktivitas agar fungsi dapat terlaksana. Gabungan dari tugas-tugas adalah operasionalisasi dari sebuah fungsi yang sifatnya kedalam. Tugas selain mempunyai aspek kedalam juga memiliki aspek keluar. Aspek keluar dari tugas adalah wewenang.⁴

Dalam laporan penelitian Komisi Hukum Nasional (KHN) dikatakan terdapat empat karakteristik utama sebuah kewenangan yang berbasis peraturan, yaitu :

- 1) Hak untuk membuat keputusan-keputusan yang berkekuatan hukum. Hal ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan yang dikeluarkan sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangnya. Potensi sengketa kewenangan lembaga negara sangat mungkin lahir dari produk hukum yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga negara yang kemudian mengikat kepada lembaga negara lain.
- 2) Perbedaan pelegitimasian antar kekuasaan dengan kewenangan. Hal tersebut berkaitan dengan beberapa lembaga negara yang secara legitimatif kekuasaannya diberikan dalam landasan hukum yang berbeda dengan landasan hukum kewenangnya. Hal ini menimbulkan perbedaan tafsiran antara kekuasaan, fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban maupun penjabaran terhadap unsur-unsur tersebut. Akibatnya sering suatu lembaga negara merasa lebih memiliki kekuasaan ataupun kewenangan terhadap satu hal daripada lembaga negara lain.
- 3) Aturan hirarkis yang jelas, seperti *lex specialis derogate legi generalis*, *lex superior derogate legi inferior*, diperlukan dalam menjamin kepastian hukum, dapat membingungkan ketika beberapa jenis peraturan sudah tercabut dengan asas tersebut.

² Afan Gaffar, 1998, *Politik Demokrasi, dan Paham Integralistik dalam buku Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gramedia, Jakarta, hal.16.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hal.19

4) Kewenangan yang terbagi. Beberapa kewenangan dimiliki lembaga negara secara bersamaan dengan lembaga negara lain. Kerancuan timbul ketika wilayah kewenangan mulai ditafsirkan antara satu lembaga negara dengan negara lain.

Prinsip checks and balances tersebut diantara lembaga-lembaga negara yang setara setelah amandemen UUD 1945, yang tidak lagi mengenal lembaga tertinggi yaitu MPR, maka diperlukan adanya satu lembaga untuk menafsir kewenangan konstitusional lembaga-lembaga negara tersebut untuk memberi penyelesaian pada sengketa yang timbul.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata “*corruption*” itu luas sekali artinya, namun sering *corruption* dipersamakan artinya dengan penyuapan seperti yang disebut dalam Ensiklopedia Grote Winkler Prins. “*corruption*” = *omkoping, noemt men het verschijnesl dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptive).*” Di Belanda telah ada undang-undang (*wet van 23 1967, stb 565*) yang mengancam pidana terhadap penyuapan yang diterima bukan oleh pegawai negeri.⁵

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia : “korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya” Makna korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Semula istilah korupsi merupakan istilah yang banyak dipakai dalam ilmu politik, kemudian menjadi sorotan berbagai disiplin ilmu. John A Gardiner dan David J Olson dalam bukunya “*theft ot The City*”, *reading on corruption in Urban Amerika*, berusaha memberikan arti umum tentang korupsi dari berbagai sumber dengan klasifikasi.⁶

Ensiklopedia Indonesia menyebutkan “korupsi”. Menurut Fockema Andrae kata korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruption* = penyuapan” atau “*corruptus*”. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata “*corrumpere*” suatu kata latin yang lebih tua.⁷ Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti : Inggris yaitu “*corruption*”, Prancis yaitu “*corruption*” dan Belanda yaitu “*corruptie*”. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.⁸

Menurut Evi Hartanti, arti harfiah dari kata korupsi itu dilihat dari sudut etika dan moral adalah :

- a. Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary* “*Corruption (L. Corruptio) The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity; perversion of integrity; corruptor dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a dabased from of a word*”⁹

Kehidupan yang buruk didalam penjara misalnya, sering disebut kehidupan yang korup, yang segala kejahatan ada disana.

⁵ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.5

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hal.6

⁸ *Ibid.*

⁹ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.8-9.

- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
 c. Korup (busuk, suka menerima uang suap/uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya) ; Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya: koruptor (orang yang korupsi).¹⁰

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga dan golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Pengertian tindak pidana korupsi dengan tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Adapun elemen dari Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 ini adalah secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

3. Dasar Pemikiran Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah terjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/

¹⁰ *Ibid.*

MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Pengaturan Penyadapan Dalam Hukum Positif

Pengaturan tentang penyadapan di Indonesia Nampak dari ketentuan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada institusi negara untuk melakukan tindakan penyadapan, dengan batasan yang seringkali berlainan, antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya. Deretan pengaturan mengenai penyadapan setidaknya dijumpai dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan berikut ini :¹¹

- 1) Bab XXVII KUHP Tentang Kejahatan Jabatan, Pasal 430 sampai Pasal 434.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- 11) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- 12) Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
- 15) Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.
- 16) Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perekaman Informasi untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Beragamnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyadapan sayangnya memiliki dan mengandung kelemahan mendasar di mana satu aturan sangat mungkin bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan yang lain. Dan satu prosedur penyadapan dalam satu Undang-Undang sangat mungkin berbeda dengan satu prosedur penyadapan dalam Undang-Undang yang lain.

5. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ Supriadi W. Eddyono dan Wahyudi Djafar, 2012, *Menata (Kembali) Hukum Penyadapan di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hal.8.

Komisi Pemberantasan Korupsi diberi status sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas wewenangnya dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, hal ini secara tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 3. Di dalam Pasal 3 tersebut berbunyi : “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.¹² Sebagai lembaga negara yang independen Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugas wewenangnya dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pemberantasan korupsi, jelas bahwa pembuat Undang-Undang membentuk KPK sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri, bahkan dapat disebut sebagai “super body” di atas sub sistem peradilan pidana yang sudah eksis yaitu kepolisian dan kejaksaan. KPK mempunyai organisasi yang terpisah dengan dukungan pembiayaan dan personil yang terpisah dari kepolisian maupun kejaksaan. KPK mengangkat dan memberhentikan penyidik, penyidik, dan penuntut umum sendiri, lepas dari kepolisian maupun kejaksaan.¹³

Sebagai “super body” dalam system peradilan pidana, KPK diberi tugas koordinasi dan supervise terhadap kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Dalam hubungan ini KPK dapat meminta laporan dari kepolisian dan kejaksaan, KPK dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan.¹⁴

KPK juga diberi wewenang khusus dalam penyidikan di luar acara yang sudah ditetapkan dalam KUHAP, misalnya dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri; dapat meminta kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa tanpa melalui Gubernur Bank Indonesia; dapat memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. Dengan status, tugas dan wewenang seperti tersebut diatas, pembentukan undang-undang mengharapkan KPK mampu meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan asas-asas :

- a) Asas Kepastian Hukum,
- b) Asas Keterbukaan,
- c) Asas Akuntabilitas,
- d) Asas Kepentingan Umum,
- e) Asas Proporsionalitas, dan
- f) Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. *Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;*
- b. *Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;*
- c. *Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;*

¹² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³ Andi Hamzah, 2007, *Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen: Tugas Fungsi dan Kevenangan KPK, Komisi Yudisial dan Komisi Ombudsman*. Jakarta: Majalah Hukum Nasional, hal.10.

¹⁴ *Ibid*.

- d. *Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- e. *Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan*
- f. *Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai Kewajiban :

- a. *Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya;*
- c. *Mengurus laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;*
- d. *Menegakkan sumpah jabatan;*
- e. *Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan*
- f. *Menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.*

Dari uraian diatas terlihat memang kewenangan KPK sangat luas bahkan menjadi “*super body*” karena dalam hal penyidikan delik korupsi lembaga ini lebih tinggi dari Jaksa Agung.¹⁵ Karena dapat mengambil alih perkara dari kejaksaan bahkan merevisi lembaga kejaksaan dan kepolisian dalam penyidikan delik korupsi walaupun dalam prakteknya tidak mampu dilakukan. Wewenang seperti ini tidak terdapat di negara manapun hanya ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena komisi ini dibentuk setelah melakukan studi banding terlebih dahulu di Hongkong, Malaysia, dan Singapura yang juga memiliki komisi yang sama.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “*Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.*”

Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan yang diberikan oleh Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya cukup disebut UU KPK), tidak menjelaskan dengan rinci mekanisme dan batasan mengenai pelaksanaan penyadapan tersebut.¹⁶ Hal tersebut berbeda dengan penyadapan yang dilakukan dalam kasus terorisme yang oleh Pasal 31 PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diatur secara rinci pelaksanaannya sebagai berikut:

¹⁵ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang, Bayumedia Publishing, Malang, hal.120.

¹⁶ *Ibid*, hal.145.

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak : a. membuka, menerima, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa ; b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Tindakan penyadapan sebaaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut memunculkan asumsi public bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK tersebut melanggar hukum bahkan melanggar HAM yakni melanggar hak privasi seseorang. Penyadapan KPK pada dasarnya tidak dapat dianggap pelanggaran hukum sebelum ada Undang-Undang khusus yang mengatur secara rinci mekanismenya dan batasan pelaksanaan penyadapan oleh KPK. Hal tersebut karena sistem hukum di Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*) yakni asas yang menentukan tidak ada perbuatan yang dilarang jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan (yang dalam redaksi bahasa Belanda dinyatakan : *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*).¹⁷

Penyadapan KPK baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum adalah manakala proses penyadapan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang misalnya orang KPK melakukan penyadapan padahal dia bukan merupakan penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KPK disebutkan bahwa dalam masalah penyidikan dan penyelidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. Kewenangan untuk melakukan penyadapan bukan berada pada lembaganya (KPK) namun pada penyidikan KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Pada dasarnya penyadapan sangat diperlukan untuk mendapatkan bukti dalam kasus “kerah putih” (korupsi) ini, oleh karena sulitnya mendapatkan bukti dalam perkara ini sehingga cara konvensional dianggap sudah tidak lagi efektif digunakan.¹⁸

Pada masa pemerintahan Alm. Abdurrahman Wahid, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak memiliki kewenangan melakukan penyadapan tidak dapat berbuat banyak dan tidak dapat mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi, karena tidak memiliki kewenangan penyadapan tersebut, oleh karena itulah kewenangan penyadapan KPK ini tidak boleh dihapuskan.

Adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan membatasi pelaksanaan penyadapan KPK, telah menuai banyak pro dan kontra di berbagai kalangan. Pihak yang menolak RPP menilai bahwa RPP yang mengatur mekanisme penyadapan KPK harus ditentukan oleh Undang-Undang, bukan Peraturan Pemerintah, karena Peraturan Pemerintah justru akan menghambat upaya pemberantasan korupsi tersebut. Indonesia Corruption Watch (ICW) misalnya justru menganggap bahwa RPP mengenai Tata Cara Penyadapan bagi Penegak Hukum sebagai upaya untuk melemahkan kewenangan KPK.

¹⁷ Moeljanto, 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.23.

¹⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.79.

Penolakan RPP tersebut pada dasarnya dikarenakan untuk lebih memberdayakan undang-undang yang ada, oleh karena UU Nomor 11 Tahun 2008 telah mengatur secara tegas mengenai larangan penyadapan yang dilakukan selain untuk kepentingan penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan penegakan hukum lainnya. Pasal 31 ayat (2) jo ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 secara jelas dan tegas menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi (penyadapan) atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat public dari, ke, dan di dalam suatu computer dan/atau system elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan ataupun penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.”

“Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegakan hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang”.

Di sisi lain, pasal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 membenarkan adanya Peraturan Pemerintah tersendiri yang mengatur mengenai penyadapan (intersepsi), yang menyatakan sebagai berikut : *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi yang dimaksud ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.*

Jika terpaksa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut harus disahkan, maka RPP tersebut perlu disesuaikan dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Ketentuan-ketentuan dalam RPP tersebut, sudah pasti tidak boleh memperlemah tindakan penyadapan KPK misalnya dengan cara mempersulit prosedur penyadapan KPK dan tidak boleh kontraproduktif dengan keinginan rakyat untuk memberantas korupsi.

Dalam melakukan penyadapan harus ada alasan tertentu dan sudah ada indikasi dan bukti permulaan yang cukup kuat. Jadi tidak serta merta dapat dilakukan penyadapan terhadap seseorang karena bisa mencederai rasa keadilan dan terampasnya hak asasi seseorang. Semua orang tidak akan dapat menutup mata bahwa penyadapan adalah salah satu faktor penting dalam pengungkapan kasus korupsi, namun menurut Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zainal Arifin Muchtar, sangat tidak etis, kalau penyadapan dilakukan untuk tujuan pengungkapan kasus tidak pernah dipermasalahkan karena dapat mengusik hak privasi seorang.

Wakil Ketua Komisi Pertanahan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Gumiwang menyatakan bahwa negara antikorupsi yang relatif bersih, seperti Korea Selatan dan Australia, memiliki pengaturan yang jelas tentang penyadapan. Hal ini agar penggunaan penyadapan tidak digunakan untuk hal-hal di luar kasus korupsi sehingga melanggar HAM dan orang merasa dizalimi karena penyadapan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Evert Ernest Mangindaan berpendapat bahwa penyadapan tidak boleh dilakukan secara bebas. Harus ada aturan tertentu mengenai penyadapan tersebut. Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini mengatur tidak tahu persis aturan penyadapan. Ia mempersilahkan lembaga berwenang, yaitu penegak hukum atau Menteri Komunikasi dan Informatika, mengaturnya. Ketua Komnas HAM Ihdhal Kasim SH, menilai dari sisi Hak Asasi Manusia bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK sudah cukup memadai. Komisi Nasional

Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa penyadapan yang dilakukan KPK dalam tahap penyelidikan tidaklah melanggar HAM.¹⁹

Penyadapan pada dasarnya dilarang oleh Undang-Undang karena melanggar hak privasi seseorang, dengan adanya penyadapan kehidupan seseorang tidak akan bebas, selalu dalam keadaan takut dan kemerdekaan pribadinya dirampas, padahal setiap orang mempunyai hak privasi masing-masing (dalam UU HAM disebutkan sebagai Hak Atas Kebebasan Pribadi), hak kebebasan dari rasa takut dan yang lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28F dan pasal 28G ayat (1), UUD 1945 secara urut menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.

Hak Pribadi tersebut diatur pula dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 21 yang menyatakan : *“Setiap orang berhak atas ketuhanan kehidupan pribadinya, baik jasmani maupun rohani, sehingga tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya”.*

Demikian pula pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan : *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. setiap orang juga berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.*

Di seluruh dunia masalah kehidupan pribadi setiap warga mutlak harus dilindungi. Penyadapan liar dan illegal adalah pelanggaran HAM dan hukum. Setiap orang tidak punya hak sama sekali memasuki wilayah pribadi orang lain, tidak dibenarkan oleh hukum untuk melakukan penyadapan dan pengintaian. Larangan ini bisa dilanggar karena konstitusi mengatur bahwa larangan penyadapan bisa dilanggar karena konstitusi mengatur bahwa larangan penyadapan bisa dikecualikan apabila diatur dalam Undang-Undang demi kepentingan penegakan hukum, misalnya pasal 31 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan : *“ Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegakan hukum lainnya yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang”.*

Dengan demikian penyadapan dikatakan tidak melanggar HAM, manakala dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus. Dengan kata lain, pelanggaran HAM terjadi jika hasil sadapan tersebut digunakan untuk kepentingan di luar penegak hukum. KPK adalah lembaga utama penggerak pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Semua pihak memahami betapa vitalnya aktivitas penyadapan bagi upaya KPK mengungkap kasus-kasus korupsi. Keberhasilan KPK dalam membongkar skandal korupsi demikian identik dengan keberhasilan dalam menyadap perbincangan para pelaku. Selama KPK melakukan penyadapan demi kepentingan hukum dan pengungkapan kasus pidana, maka hal tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM. Penyadapan tidak dapat

¹⁹ Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Brsama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.84.

dilakukan oleh sembarangan orang kecuali dengan alasan yang dibenarkan hukum, karena banyak orang yang melakukan penyadapan dengan maksud-maksud jahat.

Adapun syarat-syarat penyadapan dalam Putusan Perkara No.5/PUU-VIII/2010, MK yakni :²⁰

1. Adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam Undang-Undang untuk memberikan izin penyadapan.
2. Adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan.
3. Pembatasan penanganan materi hasil penyadapan.
4. Pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan.

Serta unsur-unsur yang harus ada dalam pengaturan penyadapan yaitu :

1. Wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan.
2. Tujuan penyadapan secara spesifik.
3. Kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan.
4. Adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum melakukan penyadapan.
5. Tata cara penyadapan.
6. Pengawasan terhadap penyadapan.
7. Penggunaan hasil penyadapan, dan
8. Mekanisme complain apabila terjadi kerugian yang timbul dari pihak ketiga atas dilakukannya tindakan penyadapan tersebut, serta pengaturan lain berupa sanksi pelanggaran, dan mekanisme internal untuk menjamin HAM seperti penyadapan dalam keadaan mendesak, keikutsertaan pihak ke-tiga dalam tehknis penyadapan dan hal lainnya.

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yang dikenal dengan kejahatan “kerah putih” (*extraordinary crime*) sangat sulit untuk menemukan buktinya, maka dari itu harus pula dihadapi dengan upaya luar biasa juga, salah satunya adalah dengan cara penyadapan. Bertolak dari kondisi-kondisi factual tentang akutnya problem korupsi dalam birokrasi di Indonesia, akal sehat mana pun pasti akan menyatakan penguatan sistem pemberantasan korupsi jauh lebih harus diprioritaskan dan sangat mendesak.

Secara Internasional, terdapat hukum yang melindungi kehidupan pribadi setiap warga negara, yaitu *Right to Privacy*. Alat penyadapan apapun yang dimiliki oleh pihak tertentu, kehidupan dan aktifitas pribadi setiap warga negara harus dihormati dan dilindungi dari penyadapan. Penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan hukum. Bahkan, di Amerika Serikat dan Negara-Negara Barat lainnya, penegakan hukum harus punya izin dari pengadilan untuk bisa melakukan penyadapan.

Tindakan penyadapan oleh KPK, mempunyai beberapa dasar hukum dan pertimbangan, antara lain pasal 12 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK mengatur tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara legalitas formal, KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntutnya ke pengadilan. Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup. Walaupun KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya, namun harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan sehingga tidak sampai melanggar hak asasi manusia dan mengganggu hak pribadi seseorang.

²⁰ Putusan Perkara No.5/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan jaminan bagi Warga Negara dalam hal kemerdekaan dan rahasia hubungannya melalui sarana apapun, namun ketentuan hukum ini ternyata memberikan batasan yang harus diperhatikan, yaitu jika pemerintah hakim menentukan ‘gangguan’ (penyadapan) itu sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mau tidak mau penyadapan tersebut harus dilakukan. Hal demikian sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 J UUD 1945 yang menyatakan :

“(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang lain dan atau memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Sehubungan dengan penyadapan yang dilakukan oleh KPK, sebenarnya pasal 32 ini justru menjadi dasar hukum bagi KPK untuk melakukan penyadapan. Kalimat “kekuasaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memang belum jelas kekuasaan dalam hal apa saja. Sebab, penjelasan pasal 32 tertulis “cukup jelas”. Kewenangan KPK yang bersumber dari UU Nomor 19 Tahun 2019 dapat disebut sebagai kewenangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun apabila dari tindakan penyadapan itu ternyata menimbulkan kerugian, maka telah disediakan mekanisme rehabilitasi atau kompensasi atasnya. Hal demikian sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme ini diberikan sebagai wujud diberlakukannya asas kepastian hukum dan keadilan yang memperhatikan perlindungan HAM. Hak kebebasan seseorang untuk berkomunikasi adalah merupakan hak asasi manusia, namun hal itu dapat saja dibatasi atau dikurangi melalui suatu peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang asalkan berdasarkan atas pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut adalah berdasarkan hukum dan sah untuk dilakukan karena perbuatan korupsi adalah dikategorikan sebagai hal yang luar biasa (*extraordinary crime*). Sesuai dengan komitmen Pemerintah dalam memberantas korupsi penyadapan dilakukan oleh KPK tersebut dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pengaturan tentang penyadapan hendaknya diatur melalui suatu Undang-Undang khusus karena berkaitan dengan pembatasan terhadap hak kebebasan seseorang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28 J UUD 1945 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Argumentasi HAM seringkali diposisikan bersebrangan dengan upaya serius pemberantasan korupsi. Pada satu titik, alasan HAM menjadi kontradiktif dengan upaya perlindungan hak asasi kolektif (hak asasi public). Pertentangan antara norma perlindungan hak asasi individual dengan hak asasi public seharusnya ditempatkan pada proporsi yang seimbang dan tidak dapat diletakkan, diutamakan (diprioritaskan) satu dari yang lain.

Pendapat yang mengatakan kewenangan penyadapan KPK sebagai sebuah pelanggaran HAM pihak yang disadap, perlu dicermati secara kritis. Di satu sisi, tentu benar,

interception atau penyadapan yang dilakukan dengan sewenang-wenang akan melanggar hak privacy individu. Namun, jika hal itu dilakukan didasarkan pada kewenangan yang diberikan undang-undang, tuduhan “penyadapan” melanggar HAM menjadi tidak lagi relevan. Pasal 17 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) memang mengatur bahwa tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang atau secara sah dicampuri urusan-urusan pribadinya, keluarga, rumah, atau hubungan surat menyurat atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Atas dasar inilah, sebagai pihak bersikeras, penyadapan yang dikualifikasikan sebagai salah satu perluasan arti “korespondensi”, menolak kewenangan penyadapan KPK.

Sepintas jika hanya dua pasal itu yang digunakan, penyadapan KPK terhadap sejumlah pihak yang diduga terkait kasus korupsi akan dinyatakan melanggar HAM. Namun, agaknya konvensi-konvensi Internasional dan bahkan Hukum Nasional Indonesia harus dibaca secara utuh. Pada konvensi yang sama diatur, hak pribadi tersebut dapat dikecualikan sepanjang sesuai dengan hukum nasional, diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi, demi kepentingan nasional (publik), dan demi untuk menjaga hak-hak dan kebebasan orang yang lebih luas, bahkan UUD 1945 menegaskan pengecualian tersebut. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“Dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang”*.

Tujuan pembatasan tersebut mirip dengan norma yang terdapat pada sejumlah konvensi HAM Internasional, yaitu demi penghormatan dan jaminan pengakuan terhadap hak dan kebebasan orang lain, demi kepentingan umum. Pasal 73 UU HAM menegaskan hal yang sama sebagai berikut : *“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa”*.

Pertentangan HAM individual dengan HAM public sebaiknya dianalisa dengan konsep pertentangan antara norma yang lebih dikenal dengan istilah “antinomy”. Secara terminology, antinomy berarti adanya pertentangan dua nilai atau lebih, akan tetapi keduanya sama-sama penting. Dengan kata lain, kedua norma tersebut dijamin dalam tingkat yang sama. Pertentangan dua hak tersebut, dapat disederhanakan menjadi ketegangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Di satu sisi, kewenangan penyadapan KPK dalam kerangka pemberantasan korupsi dilakukan untuk membela kepentingan umum, akan tetapi di sisi lain, hak privacy seseorang masuk dalam kategori kepentingan individu yang juga harus dilindungi. Bagaimana menempatkan keduanya secara adil dan proporsional?.

Dalam perkembangan teori hukum, pengesampingan kepentingan individu merupakan sesuatu yang wajar, terutama jika ia berbenturan dengan kepentingan public yang lebih mendasar. Privacy memang harus dilindungi, namun kepentingan public yang sangat mendesak demi kehidupan yang lebih baik, pemerintahan yang bersih dan rasa keadilan public, maka hak individual harus dikesampingkan. Pemberantasan Korupsi, mau tidak mau penting diprioritaskan. Terlebih UU KPK pada pasal 12 ayat (1) telah mengatur secara tegas kewenangan penyadapan tersebut : *“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”*.

Di level yang sama, pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 mengatur hal yang sama bahwa : *“Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan*

ayat (2) intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/ atau institusi penegakan hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang”.

Demikian pula dengan pasal 40 UU Telekomunikasi menyatakan hal yang sama pula : “Penyadapan dapat dikecualikan/diperbolehkan demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan pidana”. Menteri Kominfo juga telah menerbitkan Permen No. 11 Tahun 2006 untuk mengatur hal teknis tentang penyadapan. Dengan demikian, secara normative, aturan penyadapan sudah memiliki dasar hukum yang jelas, baik di tingkat undang-undang ataupun peraturan menteri, serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Konvensi HAM Internasional.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengalami perubahan beberapa pasal terkait mekanisme kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas yang mana untuk mendapat izin tersebut harus dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya tidak perlu mendapat izin tersebut. Hal itu tentunya dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang sehingga memberikan penguatan dalam HAM dan menjaga akuntabilitas dalam menyadap. Secara terperinci pengaturan tentang penyadapan dimaksud diatur dalam Pasal 12 B, 12 C, dan Pasal 12 D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keberadaan Dewan Pengawas itu sendiri pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbilang baru yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang sebelumnya struktur organisasi KPK berdasarkan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER 03 tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, Struktur Organisasi KPK. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21 menyebutkan bahwa :

- (1) *Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:*
 - a. *Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;*
 - b. *Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*
 - c. *Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (2) *Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:*
 - a. *ketua merangkap anggota; dan*
 - b. *wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.*
- (3) *Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.*
- (4) *Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.*

Mengenai tugas dewan pengawas diatur dalam Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 B membentuk organ

pelaksana pengawas. Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

E. Kesimpulan

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyadapan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Namun sebelum dilakukannya penyadapan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas yang mana untuk mendapat izin tersebut harus dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya tidak perlu mendapat izin tersebut. Hal itu tentunya dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenangan sehingga memberikan penguatan dalam HAM dan menjaga akuntabilitas dalam menyadap. Secara terperinci pengaturan tentang penyadapan dimaksud diatur dalam Pasal 12 B, 12 C, dan Pasal 12 D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang, Bayumedia Publishing, Malang.
- Afan Gaffar, 1998. *Politik Demokrasi, dan Paham Integralistik dalam buku Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2007. *Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen : Tugas Fungsi dan Kewenangan KPK, Komisi Yudisial dan Komisi Ombudsmen*. Jakarta: Majalah Hukum Nasional.
- Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minn. West Publishing Co. 1990.
- Ermansjah Djaja, 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljanto, 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriadi W. Eddyono dan Wahyudi Djafar, 2012. *Menata (Kembali) Hukum Penyadapan di Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta.
- Putusan Perkara No.5/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.